

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG

LARANGAN PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN,
PERDAGANGAN ATAU PENEMPELAN MAJALAH-MAJALAH "TIME" DAN "LIFE"

Presiden Republik Indonesia
Selaku Penguasa Perang Tertinggi.

Menimbang :

1. bahwa untuk ketertiban dan keamanan umum perlu diadakan tindakan terhadap usaha-usaha yang dapat mempengaruhi alam pikiran masyarakat kearah merusak jiwa dan kedaulatan bangsa;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan larangan untuk sementara hingga waktu yang akan ditentukan kemudian terhadap pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan atau penempelan majalah-majalah Time dan Life.

Mengingat :

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 315 tahun 1959 Nomor 3 tahun 1960 dan Nomor 353 tahun 1960;
2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal-pasal 23, 36, 47 ayat (2) dan (3), 48 dan 58 Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139 - Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 170 - Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2113);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 3 1) tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan Jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan,

Memutuskan :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PENGUMUMAN PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN,
PERDAGANGAN ATAU PENEMPELAN MAJALAH-MAJALAH "TIME DAN LIFE".

Pasal 1.

Melarang untuk sementara waktu hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran perdagangan atau penempelan majalah-majalah "Time" dan "Life" di Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit dengan alamat Time & Life Building, Rockefeller Center, New York 20, Amerika Serikat (termasuk cabang cabangnya, antara lain "Pacific Edition") yang diterbitkan pada saat mulai berlakunya ini dan selanjutnya.

Pasal 2.

Barangsiapa melakukan pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan atau penempelan majalah-majalah yang

dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya, ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 berhubungan dengan pasal 1 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya.

Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 berhubungan dengan pasal 1 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1961.
Pejabat Presiden/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang Republik
Indonesia selaku Penguasa
Perang Tertinggi,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1961.
Pejabat Sekretaris Negara.

SANTOSO

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG
PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN
ATAU PENEMPELAN MAJALAH-MAJALAH "TIME" DAN "LIFE".

PENJELASAN UMUM.

Dalam penerbitannya akhir-akhir ini, Majalah-majalah "Time" dan "Life", yang diterbitkan oleh penerbit dengan alamat Time & Life Building Rockefeller Center, New York 20, Amerika Serikat, telah memuat tulisan-tulisan yang merupakan penghinaan terhadap martabat Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia.

Tulisan-tulisan dalam majalah-majalah yang dimaksudkan di atas merupakan pula usaha-usaha yang dapat mempengaruhi alam pikiran masyarakat ke arah merusak jiwa dan kedaulatan bangsa Indonesia, oleh karena tulisan-tulisan itu merupakan perongrongan terhadap pimpinan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Kiranya tidak perlu dijelaskan lagi, bahwa hal itu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Maka sudah sewajarnya, apabila Majalah-majalah tadi dibatasi pengumumannya, penyampaiannya, penyimpanannya, penyebarannya, perdagangannya atau penempelannya di Indonesia, yaitu tidak diperbolehkan untuk sementara waktu, hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1961/211; TLN NO. 2271